

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TAHUN 1983 SERI D NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR: 6 TAHUN 1981

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN
DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang: a. Bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 ta hun 1979, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan;
 - b. Bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat: I. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah.
 - Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemben tukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pro pinsi Jawa Tengah.
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
 - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING KAT II BANYUMAS TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

AZO THE MAPASAL I TAMBERS ME IS

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kepala Kelurahan ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Daerah ialah Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Camat ialah Kepala Wilayah yang mewilayahi Kelurahan yang ber sangkutan;
- d. Kelurahan ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah pendu duk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan numah tangganya sendiri;
- e. Lingkungan ialah Wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkung an kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.

BABII

PEMERINTAHAN KELURAHAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Kelurahan

Pasal 2

- (1) Kepala Kelurahan adalah alat Pemerintah yang berada langsung dibawah Camat dan didalam melaksanakan tugasnya bertanggung ja wab kepada Kepala Daerah melalui camat;
- (2) Kepala Kelurahan yang berada dalam Wilayah Kota Administratip didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala daerah melalui Camat dan Walikota.

Pasal 3

Kepala Kelurahan mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyara katan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 3 Peraturan Dae - rah ini Kepala Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. menggerakkan partisipasi masyarakat;
- b. melaksanakan tugas dari Pemerintah a tasannya ;
- c. melaksanakan koordiasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan ;

- d. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang pembangunan dan kemasyarakatan ;
- e. melaksanakan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri atas: a. Kepala Kelurahan ;

 - b. Sekretaris Kelurahan ;
 - c. Kepala-kepala urusan;
 - d. Kepala-kepala Lingkungan.
- (2) Jumlah lingkungan disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan yang ber sangkutan.
- (3) Jumlah urusan sedikit-dikitnya lima urusan yaitu:
 - a. Urusan Pemerintahan;
 - b. Urusan Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Urusan Keuangan dan Urusan Umum ;

Dan sebanyak-banyaknya lima urusan yaitu:

- a. Urusan Pemerintahan;
- b. Urusan Perekonomian dan Pembangunan;
- c. Urusan Kesejahteraan Rakyat ;
- d. Urusan Keuangan;
- e. Urusan Umum.
- (4) Penentuan jumlah Urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Sekretaris Kelurahan

Pasal 6

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan ad ministrasi Pemerintahan Kelurahan dan memberikan pelayanan Staf ke-pada Kepala Kelurahan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini , Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan;
- b. melaksanakan urusan keuangan, urusan Pemerintahan, urusan Pembangunan dan urusan Kemasyarakatan.

Pasal 8

Sekretaris Kelurahan melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Kelurahan - apabila Kepala Kelurahan berhalangan melaksanakan tugasnya.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Urusan Pasal 9

Kepala Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan urusan-urusan yang menjadi bidang tugasnya.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini

Kepala Urusan mempunyai fungsi pelayanan Staf sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Tugas dan Fungsi Kepala-kepala Lingkungan

Pasal 11

Kepala Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, Kepala Lingkungan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya.

Pasal 13

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan seperti tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima TATA - KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya perangkat Pemerintah Kelurahan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini:

- a. Sekretaris Kelurahan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan ;
- b. Kepala Lingkungan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan;
- c. Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kelurahan.

B A B III KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan - Kelurahan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal laın yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang ber - sıfat pelaksanaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar semua orang mengetahui Peraturan Daerah ini memerintahkan Pengundangannya dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II Purwokerto, 25 Juli 1981.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

Ketua.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 22 Juni 1983 No. 188.3/146/1983.

> SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH B./KEPALA BIRO HUKUM

> > (NAWAWI S.H) NIP: 500. 026.590

Diundangkan pada tanggal 15 Desember 1983 dan dimuat dalam Lembar an daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Nomor I Tahun 1983.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

B ANYUMAS

Sekretaris Wilayah/daerah,

(Drs. J. SOEHARDJO) NIP.: 010 026 588

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR: 6 TAHUN 1981

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, dikenal istilah-istilah Desa, Kelurahan, Dusun dan Lingkungan. Dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan adalah merupakan perangkat dan tata kerja Pemerintah Kelurahan menge-

merupakan perangkat dan tata kerja Pemerintah Kelurahan mengelola kelangsungan Pemerintahan suatu Wilayah yang ditempati oleh sepuluh penduduk dengan pengertian bahwa Pemerintah Kelurahan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, oleh karena merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979serta tersusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980, maka segala ketentuan yang berlaku terdapat didalamnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, sedang tujuannya adalah untuk lebih mendaya gunakan serta menghasil gunakan Pemerintahan Kelurahan sesuai dengan perkembangan pembangunan dewasa ini.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 ; cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) : cukup jelas

ayat (2) : penentuan jumlah lingkungan dalam suatu Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan ayat (4).

ayat (3) : pelaksanaan sesuai dengan ketentuan ayat (2).

ayat (4) : dengan mendasarkan pada kebutuhan, misal nya karena padatnya penduduk dsb.

The state of the s

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 : cukup jelas

Pasal 10 : cukup jelas

Pasal 11 : cukup jelas

Pasal 12 : cukup jelas

Pasal 13 : cukup jelas

Pasal 14 : cukup jelas

Pasal 15 : cukup jelas

Pasal 16 ayat (1) : cukup jelas

ayat (2) : cukup jelas

Pasal 17 : cukup jelas

Purwokerto, 25 Juli 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BANYUMAS

Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

BANYUMAS

KISWORO

ROEDJITO

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II


BANYUMAS

NOMOR: 6 TAHUN 1981

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN KELURAHAN



Purwokerto, 25 Juli 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS,
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

KISWORO.

ROEDJITO.